

SOSIALISASI HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI DESA TUGU UTARA KEC.CISARUA KAB.BOGOR

Toha Achmad Saputra¹⁾, Agnes Fitryantica²⁾, Rinaldy Mahmudin³⁾,
Eka Wahyu Sanjaya⁴⁾, Berlian Garuda Sembiring⁵⁾, Eko Risdianto⁶⁾,
Angga Permana⁷⁾, Arif Budiman⁸⁾, Alvaro Rumahlatu⁹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail : thohasaput@yahoo.com

ABSTRACT

Law students and female students at the IBLAM Jakarta College of Law, carry out Real Work Lecture Activities or KKN as a form of community service. Implementation of internship activities at RT.02 RW.02 North Tugu Village, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. In this area, people often experience problems with the unilateral withdrawal of motorized vehicles by debt collectors, especially as the majority of residents in Tugu Utara Village do not yet know and understand the legal rules for withdrawing motorized vehicles as collateral for fiduciary objects. We obtained this information from the results of surveys and interviews with Mr. Agus as chairman. RT. 02 North Tugu Village. The aim of this KKN is apart from carrying out the obligations of the community service courses that we have to take, we are providing legal counseling regarding the regulation of towing motor vehicles as collateral for fiduciary objects, which is needed by the community of RT.02 Tugu Utara Village. This KKN was held on Saturday, April 27 2024, using the method of presenting material, discussing material and distributing social assistance. From the results of the KKN that has been held, it can provide benefits to the RT community. 02 Tugu Utara Village by understanding the regulations for the withdrawal of motorized vehicles by debt collectors in accordance with applicable regulations. For the public, when purchasing motorized vehicles on credit, it must be adjusted to their ability to pay and for debt collectors, they must carry out their profession professionally in accordance with established regulations.

Keywords: *Withdrawals, Motorized vehicles, Debt collectors, Fiduciary guarantees*

ABSTRAK

Mahasiswa dan mahasiswi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan magang di RT.02 RW.02 Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Pada wilayah tersebut masyarakat sering mengalami masalah penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh *debt collector*, terlebih mayoritas warga Desa Tugu Utara belum mengetahui dan memahami aturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia. Informasi ini kami peroleh dari hasil survai dan wawancara dengan Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara. Tujuan dari KKN ini selain melaksanakan kewajiban mata kuliah pengabdian masyarakat yang harus kami tempuh, kami mengadakan penyuluhan hukum terkait pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia, yang dibutuhkan masyarakat RT.02 Desa Tugu Utara. KKN ini dilaksanakan pada hari sabtu, 27 April 2024, dengan menggunakan metode pemaparan materi, diskusi materi dan pembagian bansos. Dari hasil KKN yang telah diselenggarakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat RT. 02 Desa Tugu Utara dengan dimengerti regulasi penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* sesuai peraturan yang berlaku. Untuk masyarakat dalam mengambil kendaraan bermotor secara kredit harus disesuaikan dengan kemampuan bayar dan untuk para *debt collector* jalankan profesi secara profesional sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Penarikan, Kendaraan bermotor, Debt collector, Jaminan Fidusia*

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor dalam hal pekerjaan didominasi berprofesi sebagai pedagang, berwirausaha kecil dan menengah. Untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari di era moderen kendaraan bermotor sangat di butuhkan bagi masyarakat khususnya di Desa Tugu Utara RT. 02 RW. 02 Cisarua Kab. Bogor dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kendaraan bermotor sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer sehingga jumlah kendaraan bermotor terus meningkat.(Wibisono et al., 2023) Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan.(Satrio Ulil Albab, 2024)

Terkait dengan adanya lembaga pembiayaan jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan.(Wibisono et al., 2023) Lembaga jaminan Fidusia adalah salah satu lembaga jaminan yang digunakan saat ini. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam -meminjam karena proses pembebanannya dianggap mudah dan sederhana serta cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. (Mayulu et al., 2023)

Debt Collector yang berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari kata *debt* yang berarti utang dan *collector* yang berarti pengumpul atau penagih. Jadi *debt collector* dapat diartikan individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewakan mereka.(Tim Hukumonline, 2022)

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Republik Indonesia, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.(Ramadhanneswari et al., 2017)

Pada tahap ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen menugaskan *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada debitur berdasarkan berapa lamanya tunggakan debitur. Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya, praktek pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran. (Sinaga & M. Hamdan, Madiasa Albisar, 2017)

Peraturan yang mengatur penarikan kendaraan bermotor diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1) dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. (2) Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah kepolisian. (3) melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

bahwa jaminan fidusia tidak boleh dilakukan eksekusi langsung, meski sudah memiliki sertifikat jaminan.(4) Polri juga menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Sinaga & M. Hamdan, Madiasa Albisar, 2021)



Gambar 1 : Peta Lokasi Pelaksanaan KKN

Lokasi pelaksanaan KKN dilaksanakan di Desa Tugu Utara, RT.02 RW. 03 Kec. Cisarua, Kab. Bogor, yang berjarak kurang lebih 73 km dari Kampus STIH IBLAM yang berada di Jln. Kramat Raya No.25 Kec. Senin Jakarta Pusat. Jarak tersebut dapat kami tembus dengan perjalanan menggunakan kendaraan mobil sekitar 1.5 – 2 jam tergantung kondisi lalu lintas saat kita melakukan perjalanan.



Gambar 2 : Survei dan Diskusi pada 18 Maret 2024

Sebelum pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata, kami membentuk tim kecil untuk melakukan survei tempat pelaksanaan yang akan dilaksanakan KKN. Sampai dilokasi kami menemui Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara, Cisarua, Kab. Bogor. Kami berdiskusi dengan Bapak Agus mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*. Beliau menyampaikan bahwa banyak terjadi penarikan kendaraan bermotor secara sepihak diwilayahnya yang kadang disertai intimidasi bahkan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Apalagi sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek Fidusia.

Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan Bapak Agus kami mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Tugu Utara RT. 02 RW.02 Kec. Cisarua, Kab. Bogor yaitu belum dipahaminya regulasi dan tata cara penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang dijadikan sebagai jaminan obyek Fidusia

Maka dari itu berdasarkan hasil identifikasi masalah yang kami temukan, Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Desa Tugu Utara RT.02 RW.03 Kec. Cisarua Kab. Bogor yang dilakukan oleh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam mengambil tema "Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Desa Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor.

Dengan tujuan kongkrit Kuliah Kerja Nyata yang kami lakukan akan memberi penyuluhan hukum dan tata cara menghadapi *debt collector* yang bermasalah, agar masyarakat RT. 02 RW.02 Desa Tugu Utara mampu menyelesaikan masalah terkait persoalan hukum mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak menjadi korban oleh pihak - pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab dalam proses penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia.

METODE

Metode empiris yang di gunakan dalam pelaksanaan KKN Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia di Desa Tugu Utara RT. 02 RW.02 Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024 sebagai berikut:

1. Pemaparan materi mengenai penarikan kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia.
2. Diadakan diskusi dan tanya jawab dengan warga setelah diadakan pemaparan materi.
3. Pembagian bansos berupa sembakau kepada waraga RT. 02 RW 02. Desa Tugu Utara yang telah hadir di tempat penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dijadikan aktivitas kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM atau sering disebut IBLAM School Of Law yang berkonsentrasi pada Ilmu Hukum. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa dari STIH IBLAM yang sudah menempuh semester 6 berkewajiban untuk berkontribusi dengan mengabdikan pada masyarakat dengan melaksanakan program mata kuliah KKN. Sesuai dengan konsentrasi jurusan hukum yang kami pilih, maka dalam program KKN ini kami akan memberikan penyuluhan hukum mengenai regulasi yang mengatur penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia. Dalam proses pelaksanaan KKN ini ada beberapa tahapan yang kami lakukan diantaranya :

1. Melakukan proses Identifikasi Masalah

Pada proses ini untuk mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Tugu Utara, kami mengadakan survei lokasi dan sekaligus ingin bertemu dengan Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara untuk menggali informasi masalah hukum yang sering dialami oleh masyarakat diwilayah yang dipimpinnnya, terkait penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh *debt collector*.

2. Analisa kebutuhan

Berdasarkan identifikasi masalah dari hasil wawancara dan diskusi dengan Bapak Agus bahwa masyarakat Desa Tugu Utara butuh penyuluhan hukum mengenai bagaimana pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia dan bagaimana ketentuan penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* agar masyarakat dapat mengetahui dan memahai aturan tersebut. Dengan mengetahui dan memahami peraturan penarikan kendaraan bermotor apabila ada penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh *debt collector* masyarakat tidak akan lagi menjadi korban oleh oknum- oknum *debt collector* yang bermasalah.

3. Penyuluhan Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata.



Gambar 3 : Penyuluhan Hukum Oleh Tim KKN

Pada tahapan ini setelah kita mengetahui permasalahan hukum dan apa yang dibutuhkan masyarakat terkait penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* maka berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara tim KKN dari STIH IBLAM dengan Bapak Agus sebagai Ketua RT. 02 RW.02, serta arahan dari dosen pembimbing kami mengadakan penyuluhan hukum dengan tema "Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Obyek Fidusia".

Dalam pemaparan materi kita menjelaskan mengenai aturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia yang diatur dalam beberapa peraturan di antaranya:

- 1) Berdasarkan Permenkeu No. 130/2021 mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan terhadap debitur untuk pembiayaan kendaraan bermotor wajib melakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perjanjian pembiayaan terhadap debitur.
- 2) Berdasarkan PJOK No. 29/2014 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan dilarang untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia, apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan diberikan kepada perusahaan pembiayaan.
- 3) Berlandaskan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, kendaraan bermotor yang dijadikan obyek fidusia walau sudah mempunyai sertifikat jaminan tidak boleh dieksekusi secara langsung. Mengenai cinda janji harus disepakati kedua belah pihak baru bisa langsung di eksekusi, namun jika tidak ada kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi harus melalui Putusan Pengadilan.
- 4) Perkap No. 8/2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyuluhan dengan metode pemaparan materi diharapkan masyarakat Desa Tugu Utara yang telah hadir mengikuti penyuluhan hukum dapat mengerti dan memahami aturan regulasi yang mengatur jaminan obyek fidusia serta mengetahui aturan penarikan kendaraan bermotor jika mengalami wanprestasi, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.

4. Solusi yang diberikan oleh Tim KKN untuk menghadapi *debt collector*

Dari hasil pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi, banyak berbagai pertanyaan yang langsung mereka alami sendiri mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang kami sarikan dari berbagai pertanyaan peserta penyuluhan yaitu bagaimana cara menghadapi *debt collector* yang rata-rata dengan argumen yang sangat kasar bahkan sering dilakukan dimuka umum. Dari tim KKN serta arahan dari dosen pembimbing kami menjawab dan memberikan solusi atas hal-hal yang ditanyakan dan dialami oleh peserta penyuluhan dalam menghadapi *debt collector* yang kurang mempunyai etiket baik sebagai berikut:

- 1) Jika anda diberhentikan di jalanan usahakan anda berhenti pada lokasi yang ramai.
- 2) Matikan kendaraan bermotor, cepat simpan kunci kendaraan bermotor agar kendaraan bermotor tidak mudah dikuasai oleh *debt collector*.
- 3) Tanyakan sertifikat profesi penagihan pembiayaan, yang dijadikan syarat resmi dalam penagihan berdasarkan ketentuan dari PJOK.
- 4) Tanyakan surat kuasa yang telah diligalisir oleh kantor eksternal *agency*.

- 5) Tanyakan surat tugas resmi dan identitas diri profesional *collector agency* yang dilengkapi dengan foto diri profesional *collector agency*.
- 6) Tidak memberika data debitur baik pada *debt collector* maupun perusahaan eksternal *agency*.

Jika *debt collector* tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen diatas, perlu diwaspadai mereka terindikasi merupakan *debt collector ilegal*, maka abaikan saja mereka kalau memaksa, ajaklah mereka untuk diselesaikan di kantor Polisi terdekat atau bisa telpon polisi terdekat.

Kami juga memberikan informasi pengaduan terhadap *debt coolector* yang bermasalah karena dalam tugasnya tidak memenuhi prosedur perusahaan tempat bekerja maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Setidaknya terdapat lima lembaga yang dapat menjadi tempat pengaduan jika menghadapi *debt collector* yang bermasalah :

- 1) Bank Indonesia, dengan *call center* 021-131, form pengaduan online: [Form Pengaduan Online Bank Indonesia](#), yang beralamat di Gedung Tipikal lantai 1 DUPK BI atau Gedung B lantai 1 komplek perkantoran BI Jl. M.H. Thamrin No.2 Gambir, Jakarta Pusat.
- 2) OJK, dengan *call center* 157, form pengaduan online : [Form Pengaduan Online OJK](#), jika pengaduan dengan menggunakan surat dapat ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dapat dikirim dengan alamat Menara Radius Prawiro, lantai 2 Komplek perkantoran BI, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat.
- 3) YLKI, dengan *call center*: 021-7981858 atau 7971378, pengaduan online: [Pengaduan Online YLKI](#), dengan alamat Jl. Pancoran Barat VII/1, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760.
- 4) YLBHI, *call center* kantor Pusat 021-3929840, alamat Jl. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat 10320.
- 5) Kantor Polisi, dengan melapor ke kantor Polisi terdekat, ikuti prosedur pelaporan yang ada di kantor Polisi di daerah anda berada.

Dengan memberikan cara menghadapi *debt collector* yang tidak mempunyai etiket baik dan lembaga pengaduan terhadap *debt collector* yang bermasalah agar supaya masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang dihadapi terkait penarikan kendaraan bermotor melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum.(Rebupilik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945, n.d.) Maka dari itu setiap warga negara dalam mengambil setiap keputusan atau tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. (Nasution & Fitryantica, 2023)

5. Pembagian Bansos Sembakau.



Setelah rangkaian acara penyuluhan hukum yang kami lakukan, kami juga membantu masyarakat sekitar untuk membagikan bansos berupa sembakau, sebagai rasa peduli kami tim KKN terhadap sesama, terutama masyarakat Desa Tugu Utara RT. 02 RW. 02 dengan harapan bansos yang kami bagikan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi mereka.

IBLAM
DAFTAR HADIR WARGA DESA TUGU UTARA

Hari / tanggal : Sabtu, 27 April 2024
Tempat : Desa Tugu Utara RT.02, RW.02 Kec. Cisarua, Kab. Bogor

No.	Nama	Alamat	Paraf	Ket
1	AGUS	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
2	TATANG SUTARMAN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
3	EDI JUNAIDI	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
4	ADAM KURNIAWAN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
5	KARWAN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
6	SAMSUDIN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
7	MUCHSIN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
8	SAJAT	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
9	ASEP SAIFUDIN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
10	KUSMANTO	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
11	DEDE SETIADI	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
12	DUDUNG SETIAWAN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
13	IWAN HERMAWAN	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
14	ADE KUSNADI	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	
15	NANA SURYANA	Tugu Utara RT.02, RW 02	[Signature]	

Mengetahui
Ketua Panitia
[Signature]
Toha Achmad Saputra

IBLAM
DAFTAR HADIR MAHASISWA KKN STIH IBLAM

Hari / tanggal : Sabtu, 27 April 2024
Tempat : Desa Tugu Utara RT.02, RW.02 Kec. Cisarua, Kab. Bogor

No.	Nama	NPM	Paraf	Ket
1	TOHA ACHMAD SAPUTRA	2107350188	[Signature]	
2	BERLIAN GARUDA SEMBIRING	2107350197	[Signature]	
3	EKO RISDIANTO	2107350256	[Signature]	
4	EKA WAHYU SANJANA	2107350077	[Signature]	
5	RINALDY MAHMUDIN	2107350094	[Signature]	
6	ANGGA PERMANA	2107350219	[Signature]	
7	ALVARO RUMAHLATU	2107350070	[Signature]	
8	ARIF BUDIMAN	2007350445	[Signature]	

Mengetahui
Ketua Panitia
[Signature]
Toha Achmad Saputra

Gambar 5: Absensi Warga

Gambar 6: Absensi Tim KKN

Pada Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Obyek Fidusia dihadiri kurang lebih oleh 15 (lima belas) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat ketua RT.02, ketua RW. 02, yang kesemuanya seorang bapak-bapak yang sudah berstatus menikah semua. Hal ini sangat menguntungkan bagi kami tim KKN, biasanya dalam urusan pembelian kendaran bermotor dalam rumah tangga keputusan didominasi oleh kepala keluarga. Maka sosialisasi hukum mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* bisa lebih efektif dan bermanfaat karena obyek sosialisai hukum ini sudah sangat tepat.

Sedangkan dari Tim KKN atau mahasiwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM kelompok satu yang kita beri nama *De Facto* dapat hadir semua yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari laki-laki semua. Dalam kegiatan ini juga telah didampingi oleh Ibu Agnes Fitryantica selaku dosen pembimbing KKN dari Kampus STIH IBLAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan KKN dari mahasiswa STIH IBLAM dengan Mensosialisasikan Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Obyek Fidusia, di RT.02, RW.02 Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, dengan sosialisasi dan diskusi hasilnya masyarakat mengerti dan memahami regulasi jaminan fidusia, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang debitur, agar debitur tidak dijadikan korban oleh oknum-oknum *debt collector* yang ilegal dan tidak bertanggung jawab. Semua rangkaian kegitan KKN yang kami laksanakan dapat dilihat di You Tube, berikut linknya :

https://www.youtube.com/results?search_query=de+facto+kkn+21.1c

Saran

- a) Untuk masyarakat secara umum, dalam pengambilan kendaraan bermotor secara kredit harus benar-benar diperhitungkan dengan baik masalah pembiayaan, untuk menghindari kredit macet, yang akan menimbulkan persoalan hukum baru.
- b) Untuk para *debt collector* dalam menjalankan profesinya harus secara profesional mengikuti dan mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan, agar tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mayulu, P., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Upaya Penyelesaian Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada BRI KCP UNIT Paguyaman. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 149–159. <https://journal-mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/view/872/683>
- Nasution, S., & Fitryantica, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi. *Focus*. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361>
- Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Mace (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17434>
- Rebupilik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945, 1. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
- Rebuplik Indonesia, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LN RI Tahun 1999 No. 168, Pub. L. No. 42/1999, Jdih 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>
- Satrio Ulil Albab. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan. *Bevinding*, 01(11), 59–65.
- Sinaga, J., & M. Hamdan, Madiasa Albisar, D. H. (2017). Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *USU Law Journal*, Vol.5.No.2, 5(2), 103–113. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/6668/3368>
- Tim Hukumonline. (2022). *Debt Collector di Mata Hukum dan Etika Penagihan Utang*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-lt620ba14504f8b/?page=all>
- Wibisono, R. E., Alfatra, M. S., Susanti, A., Widayanti, A., & Verawati, K. (2023). Evaluasi Kapasitas Ruang Parkir Sepeda Motor di Rumah Sakit Umum Bunda Waru. *Logistik*, 16(01), 10–22. <https://doi.org/10.21009/logistik.v16i01.33323>